



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 6, No. 2, 2025

POTRET PRAKTIK AKUNTANSI ASET BIOLOGIS BERDASARKAN PSAK 241 PADA UMKM PETANI BIBIT

Mawadatullaela^{1*}, Rini Ridhawati², Wahidatul Husnaini³

^{1*}Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

²Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

³Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

mawadatullaela@gmail.com^{1*}, rini.ridhawati@unram.ac.id², wahidatul.husnaini@unram.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of biological asset accounting in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) of seedling farmers based on PSAK 241. This study was conducted in Batu Kumbang Village, West Lombok, using qualitative methods. The data collection technique used was in-depth interviews with farmers and MSME owners. The data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study found that in terms of the recognition and measurement of biological assets, they were essentially carried out in accordance with PSAK 241 because farmers had control over the plants and their potential economic benefits, and used fair value to measure the value of their biological assets. In terms of disclosure and presentation of biological assets, farmers have not prepared formal financial statements that explicitly disclose their biological assets, either in terms of quantity, value, or information about the measurement methods used. As a result, biological assets such as plant seeds are not reflected in the statement of financial position, either as current or non-current assets, and are not classified based on age or growth stage.

Keywords: *Biological Assets, MSMEs, PSAK 241, Seedling Farmers*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset biologis pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) petani bibit berdasarkan PSAK 241. Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Kumbang, Lombok Barat, menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan petani dan pemilik UMKM. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran aset biologis, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan PSAK 241 karena petani memiliki kendali atas tanaman dan potensi manfaat ekonominya, serta menggunakan nilai wajar untuk mengukur nilai aset biologis mereka. Dalam hal pengungkapan dan penyajian aset biologis, petani belum menyusun laporan keuangan formal yang secara eksplisit mengungkap aset biologis mereka, baik dalam hal jumlah, nilai, maupun informasi tentang metode pengukuran yang digunakan. Akibatnya, aset biologis seperti benih tanaman tidak tercantum dalam neraca keuangan, baik sebagai aset lancar maupun tidak lancar, dan tidak diklasifikasikan berdasarkan usia atau tahap pertumbuhan.

Kata Kunci: *Aset Biologis, Petani Bibit, PSAK 241, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor ini agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). UMKM tersebar luas di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Keuangan, 2020). Saat ini terdapat kurang lebih 65,5 juta unit UMKM di Indonesia, yang mewakili sekitar 99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Fakta tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi bagi perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). UMKM tidak hanya berperan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM NTB (2024) mencatat bahwa jumlah UMKM di NTB mencapai 324.624 unit usaha. Hal ini mencerminkan peran vital UMKM dalam menopang struktur ekonomi daerah. Keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Lombok Barat termasuk salah satu wilayah di NTB dengan konsentrasi UMKM yang cukup tinggi, yakni mencapai 55.453 unit usaha pada tahun 2024 (Dinas Koperasi dan UKM NTB, 2024). Mayoritas UMKM bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian, dengan dominasi usaha mikro yang dijalankan secara turun-temurun. Tingginya jumlah UMKM tersebut menegaskan pentingnya peran sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Dengan potensi yang dimiliki, Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang strategis untuk melihat secara lebih spesifik praktik usaha masyarakat, termasuk pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian lokal. Di antara berbagai jenis UMKM yang berkembang di Lombok Barat, salah satu jenis UMKM yang memiliki potensi cukup besar adalah usaha pembibitan tanaman yang dikelola oleh para petani di Desa Batu Kumbang. Desa ini dikenal sebagai sentra pembibitan buah seperti durian, rambutan, kelengkeng, manggis, nangka, dan lain-lain yang dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Lombok bahkan ke luar daerah, dan telah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga secara turun-temurun.

Fenomena yang sering terjadi pada UMKM adalah minimnya praktik akuntansi, baik dalam pencatatan maupun pelaporan (Suryantara & Ridhawati, 2023). Pencatatan yang dilakukan oleh UMKM sering kali masih bersifat konvensional, dengan pengakuan aset yang kurang tepat atau bahkan tidak diakui sama sekali dalam laporan keuangan (Damayanti et al., 2022). Kondisi serupa juga terlihat pada UMKM petani bibit yang ada di Desa Batu Kumbang. Fenomena yang muncul dalam aktivitas UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang adalah minimnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Sebagian besar petani hanya melakukan pencatatan sederhana pada saat terjadi transaksi penjualan saja, terutama untuk keperluan bagi hasil dengan pemilik lahan bagi yang menjalankan sistem kongsi. Untuk mengetahui jumlah bibit tanaman atau aset biologis yang dimiliki, dilakukan perhitungan fisik berdasarkan sisa bibit tanaman yang ada di bedengan. Sistem pencatatan yang terbatas ini tidak mencerminkan nilai aset biologis secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara praktik nyata di lapangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Padahal, penerapan akuntansi yang sesuai standar tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga dapat mendukung petani dalam memperoleh akses permodalan, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan PSAK 241: Agrikultur, yang memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian aset biologis di sektor pertanian. Perhatian terhadap sektor ini baru muncul pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). PSAK 69 ini merupakan adopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 41, yaitu standar akuntansi internasional yang berlaku untuk sektor agrikultur. Pada tahun 2022, DSAK IAI

mengesahkan perubahan penomoran PSAK 69 menjadi PSAK 241: Agrikultur, efektif 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Penerapan PSAK 241 dalam praktik akuntansi agrikultur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kalangan UMKM. Penelitian Pinandita et al. (2024) terhadap Perusahaan Putra Jaya Nanas di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan agrikultur di perusahaan tersebut belum sesuai dengan PSAK 241. Perusahaan belum mencantumkan akun-akun khusus agrikultur dalam laporan keuangan dan belum menyusun pencatatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam standar tersebut. Hal serupa juga ditemukan Nurlita et al. (2024) pada petani tebu di Dusun Turi, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani telah mengakui tanaman tebu sebagai aset biologis belum menghasilkan dan menggunakan nilai wajar dari pasar aktif sebagai dasar pengukuran. Namun, dari sisi penyajian dan pengungkapan, pencatatan hanya dilakukan dalam buku kas sederhana tanpa penyusunan laporan keuangan formal. Selain itu, penelitian oleh Bibiana et al. (2022) mencatat bahwa Kelompok Tani Terbit Baru dan PS4 Abdi Laboratus di Kupang belum menerapkan akuntansi aset biologis sesuai IAS 41 dan PSAK 69, disebabkan minimnya pencatatan transaksi, pemahaman penilaian aset biologis yang rendah, dan pencampuran keuangan pribadi dan usaha. Siregar et al. (2024) dalam penelitiannya di Desa Sei Rotan juga mengungkapkan bahwa pelaku usaha pertanian padi belum melakukan pengakuan, pengukuran, maupun penyajian aset biologis secara memadai karena belum pernah melakukan pembukuan akuntansi secara benar sejak awal berdirinya usaha, terutama akibat keterbatasan pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha. Temuan dari beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 241 di kalangan UMKM masih menghadapi kendala, baik dalam hal pencatatan, pengukuran, maupun pelaporan aset biologis. Minimnya pemahaman mengenai standar akuntansi serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik akuntansi di UMKM belum optimal (Efriyenty, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji penerapan PSAK 241: Agrikultur pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kuncara (2021), meneliti perlakuan akuntansi terhadap aset biologis di PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengakui aset biologis berupa pohon pada hutan kayu dan produk panen dari tanaman produktif, seperti Tandan Buah Segar (TBS), dengan klasifikasi tanaman menjadi menghasilkan dan belum menghasilkan serta pengukuran berbasis nilai wajar. Dalam laporan keuangan, TBS dicatat sebagai aset lancar, sementara pohon dalam hutan kayu dan tanaman produktif dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Selain itu, penelitian oleh Rachmawati et al. (2019) mengenai implementasi PSAK 69 di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk juga menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Namun, terdapat pengecualian dalam perlakuan depresiasi aset biologis, yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan PSAK 69. Penelitian oleh Angraini & Hastuti (2020) menunjukkan bahwa PTPN VIII, sebagai perusahaan agribisnis besar, telah menerapkan PSAK 241 secara disiplin. Aset biologis seperti tandan buah segar kelapa sawit diakui sebagai aset lancar, diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan disajikan secara terpisah antara tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan, serta mengungkapkan perubahan nilai wajar dalam laporan keuangan secara transparan. Penerapan ini mencerminkan kepatuhan terhadap PSAK 241 yang didukung oleh ketersediaan SDM dan sistem informasi akuntansi yang memadai. Sebaliknya, UMKM masih menghadapi kendala dalam hal pemahaman, pencatatan, dan pelaporan, sehingga implementasi PSAK 241 di tingkat UMKM masih bersifat *encouraged* atau dianjurkan, namun belum menjadi kewajiban.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai penerapan PSAK 241 sebagian besar difokuskan pada perusahaan besar, sementara penelitian terkait implementasi standar ini pada UMKM, khususnya petani bibit, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana UMKM mengakui, mengukur, dan melaporkan aset biologis dalam laporan keuangan mereka. Meskipun penerapan PSAK 241 pada UMKM belum bersifat wajib dan masih bersifat dianjurkan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar standar ini tetap penting bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik akuntansi aset biologis pada UMKM petani bibit dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 241. Standar ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana praktik pencatatan dan pelaporan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan UMKM, sehingga dapat memudahkan akses mereka terhadap pendanaan, bantuan pemerintah, maupun kerja sama dengan pihak

eksternal lainnya.

KAJIAN LITERATUR

PSAK 241

PSAK 241 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas kegiatan agrikultur, khususnya terkait aset biologis dan hasil panennya. Standar ini memberikan panduan mengenai cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis, yang mencakup hewan atau tanaman hidup (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Sementara itu, IAS 41 mendefinisikan aset biologis sebagai hewan atau tanaman hidup (International Accounting Standard, 2023). Bibiana et al. (2022) menyatakan bahwa karakter utama aset biologis adalah adanya perubahan biologis hingga siap dikonsumsi atau diolah. Aji (2023) menambahkan bahwa proses ini menghasilkan perubahan kualitatif dan kuantitatif, menciptakan produk agrikultur baru. Rachmawati et al. (2019) menegaskan bahwa aset biologis dikelola dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang dapat langsung dikonsumsi atau membutuhkan pengolahan lanjutan.

Menurut PSAK 241 (2024:45) aset biologis dikelompokkan ke dalam aset biologis menghasilkan dan belum menghasilkan. Menurut Nurlita et al. (2024), aset biologis dapat digolongkan sebagai aset lancar apabila proses transformasi biologisnya berlangsung dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Namun, jika proses transformasi membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, maka aset tersebut termasuk dalam kategori aset tidak lancar. Berdasarkan PSAK 241 (2024:10), suatu entitas dapat mengakui aset biologis apabila memiliki kendali atas aset tersebut akibat dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh dari aset tersebut, dan nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Aset biologis diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya pada saat pengakuan awal dan di setiap akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024: 12). PSAK 241 mengharuskan entitas menyajikan informasi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis, termasuk membedakan antara aset yang sudah menghasilkan dan belum menghasilkan, sesuai dengan karakteristik aset tersebut. Selain itu, entitas juga perlu menyajikan rekonsiliasi perubahan nilai tercatat aset biologis dari awal hingga akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Anggraini & Hastuti (2020), metode kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi yang lebih mendalam mengenai suatu objek atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, serta dianalisis. Penelitian ini berlokasi di Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi dipilih karena merupakan salah satu sentra pembibitan tanaman di Lombok Barat, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang membudidayakan bibit tanaman.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM petani bibit yang ada di Desa Batu Kumbang. Dalam penelitian ini diperoleh sampel dari beberapa UMKM petani bibit yang usahanya beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang dianggap memiliki pengalaman memadai dalam mengelola usaha pembibitan. Sebanyak 5 UMKM dengan kriteria tersebut akan dipilih sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di bidang pembibitan tanaman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni pengujian validitas data melalui berbagai sumber dengan metode yang sama (Harahap, 2020). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan. Pertama, tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para petani. Kedua, reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, serta menyeleksi data yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, di mana temuan disusun secara naratif deskriptif agar lebih mudah dipahami. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan yang mencakup perumusan temuan utama sekaligus pengecekan ulang data untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil penelitian di UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang, berikut disajikan tabel perbandingan antara praktik akuntansi aset biologis yang diterapkan UMKM dengan PSAK 241:

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Biologis UMKM Petani Bibit dengan PSAK 241

PSAK 241	UMKM Petani Bibit	Analisa
Paragraf 10 (a): Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.	UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang memiliki kendali atas aset biologis berupa bibit tanaman yang mereka kelola dan rawat sendiri. Aset biologis yang dimiliki dan dikelola oleh UMKM petani bibit diperoleh dari peristiwa masa lalu melalui proses pembelian benih, pembibitan, penanaman hingga tanaman siap dijual.	Aset biologis berupa bibit tanaman yang diakui oleh UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang diperoleh dari peristiwa masa lalu. Secara umum pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 241.
Paragraf 10 (b): Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis mengalir ke entitas.	Aset biologis berupa bibit tanaman durian, rambutan, kelengkeng, nangka, ditanam dengan tujuan utamanya untuk dijual, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM petani bibit.	Petani bibit di Desa Batu Kumbang melakukan pembibitan tanaman dengan tujuan utama untuk dijual, sehingga besar kemungkinan manfaat ekonomi mengalir ke petani melalui hasil penjualan. Secara umum pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 241.
Paragraf 10 (c): Nilai wajar atau biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Nilai wajar aset biologis berupa bibit tanaman pada UMKM petani bibit diukur secara andal dengan menggunakan acuan harga pasar bibit yang berlaku di wilayah setempat.	UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang mengakui aset biologisnya dengan nilai wajar atau biaya perolehannya. Secara umum pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 241.

Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Aset Biologis UMKM Petani Bibit dengan PSAK 241

PSAK 241	UMKM Petani Bibit	Analisa
Paragraf 12: aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	Aset biologis pada UMKM petani bibit diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku di lingkungan sekitar dengan mengikuti harga umum yang lazim digunakan oleh penjual bibit. Untuk biaya penjualan, petani biasanya hanya memperhitungkan biaya transportasi ke pembeli secara perkiraan, tanpa pencatatan tertulis. Pengukuran nilai aset biologis dilakukan saat bibit siap dijual, bukan secara berkala di akhir periode.	pengukuran aset biologis pada UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang secara esensi dijalankan berdasarkan PSAK 241, dimana aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual walaupun belum dibarengi pencatatan tertulis.
Paragraf 15: Pengukuran nilai wajar dilakukan dengan mengelompokkan aset berdasarkan karakteristik atau atribut yang paling penting	Dalam pengukuran aset biologis, petani bibit melakukan pengukuran sesuai dengan harga pasar dan sudah mengelompokkan aset biologis berdasarkan usia dan jenisnya.	pengukuran nilai wajar aset biologis pada UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang secara esensi dijalankan berdasarkan PSAK 241, dimana aset biologis dikelompokkan berdasarkan usia dan jenisnya.
Paragraf 26: Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengakuan awal aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi.	Petani bibit hanya melakukan pencatatan ketika terjadi penjualan bibit tanaman untuk mengetahui berapa pendapatannya saja. Pada tahap awal maupun selama proses pertumbuhan tidak ada pencatatan mengenai keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar sehingga tidak disajikan dalam laba rugi.	UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang hanya melakukan pencatatan ketika terjadi transaksi penjualan bibit tanaman. Akibatnya, keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis tidak terdokumentasi di laporan laba rugi.

Tabel 5. Perbandingan Pengungkapan dan Penyajian Aset Biologis UMKM Petani Bibit dengan PSAK 241

PSAK 241	UMKM Petani Bibit	Analisa
Paragraf 40: Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang terjadi selama periode berjalan, baik dari pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya.	Petani bibit Desa Batu Kumbang tidak mengungkapkan secara tertulis keuntungan atau kerugian yang timbul baik pada saat pengakuan awal maupun dari perubahan nilai wajar aset biologis.	Petani bibit Desa Batu Kumbang tidak mengungkapkan secara tertulis keuntungan atau kerugian yang timbul baik pada saat pengakuan awal maupun dari perubahan nilai wajar aset biologis. Secara esensi pengungkapan aset biologis belum dijalankan berdasarkan PSAK 241.
Paragraf 41 dan 42: Entitas menyajikan informasi mengenai setiap kelompok aset biologis dalam bentuk deskriptif maupun kuantitatif	UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang belum menyusun laporan keuangan formal yang mencantumkan aset biologis secara terpisah. Akibatnya, aset biologis seperti bibit tanaman belum disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik sebagai aset lancar maupun tidak lancar, dan belum diklasifikasikan berdasarkan usia atau tahapan pertumbuhannya, meskipun dalam praktiknya mereka telah membedakan bibit tanaman berdasarkan umur dan kualitas untuk tujuan penetapan harga. Selain itu, tidak ada pengungkapan tentang metode pengukuran aset biologis, nilai aset biologis, atau perubahan nilai selama periode pelaporan, karena informasi keuangan yang dimiliki hanya mencakup hasil penjualan, serta tidak ada informasi tentang nilai tercatat aset biologis atau nilai wajar terkini.	UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang belum mendeskripsikan kelompok aset biologis sesuai dengan PSAK 241. petani belum menyajikan aset biologisnya dengan deskriptif atau kuantitatif dalam laporan keuangan.
Paragraf 45: Aset biologis dapat dibedakan sebagai aset biologis menghasilkan maupun belum menghasilkan.	Dalam konteks petani bibit, bibit tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan atau yang berumur di bawah 1 tahun dikategorikan sebagai aset biologis belum menghasilkan, sedangkan tanaman yang telah siap untuk dijual atau yang berumur 1-2 tahun termasuk dalam aset biologis menghasilkan.	Secara esensi UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang sudah mengklasifikasikan aset biologis berdasarkan PSAK 241, walaupun belum disajikan dalam laporan keuangan.
Paragraf 50 (a): Entitas harus menyajikan rekonsiliasi perubahan nilai tercatat aset biologis dari awal hingga akhir periode, yang mencakup keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar	Petani bibit Desa Batu Kumbang tidak menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis dari awal hingga akhir periode. Perubahan nilai aset biologis akibat pertumbuhan maupun fluktuasi harga pasar tidak dicatat, sehingga keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya tidak pernah dicatat dan dilaporkan.	UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang belum menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis berdasarkan PSAK 241.

Pembahasan

Desa Batu Kumbang, Kabupaten Lombok Barat, merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan menjalankan usaha pembibitan tanaman. Usaha ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat, dengan fokus pada pembudidayaan bibit tanaman seperti durian, rambutan, kelengkeng dan lain-lain. Proses budidaya meliputi tahapan persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga penjualan bibit tanaman. Dalam praktiknya, petani memperoleh aset biologis melalui pembelian benih tanaman yang kemudian dibudidayakan hingga siap

dijual. Namun, pencatatan terkait aset biologis ini belum dilakukan secara sistematis. Mayoritas petani hanya mengandalkan perkiraan jumlah aset tanpa adanya dokumentasi yang memadai. Akibatnya, nilai aset yang dimiliki sulit ditentukan secara akurat. Selain itu, beberapa petani di Desa Batu Kumbang menjalankan usaha dengan sistem kemitraan atau kongsi dengan pemilik lahan. Dalam skema ini, pemilik lahan hanya menyediakan tempat budidaya, sedangkan petani bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan lain, termasuk pembelian benih, pupuk, pestisida, serta biaya operasional lainnya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani. Pencatatan hanya dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah bibit tanaman yang telah terjual serta sebagai dasar perhitungan pembagian keuntungan. Untuk mengetahui jumlah bibit tanaman atau aset biologis yang dimiliki, dilakukan perhitungan fisik berdasarkan sisa bibit tanaman yang ada di bedengan. Dengan sistem pencatatan yang terbatas ini memungkinkan nilai aset biologis tidak tercermin secara menyeluruh.

Pengakuan Aset Biologis pada UMKM Petani Bibit

Berdasarkan PSAK 241 (2024:10), suatu entitas dapat mengakui aset biologis apabila memiliki kendali atas aset tersebut akibat dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh dari aset tersebut, dan nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dalam praktiknya, petani bibit di Desa Batu Kumbang memiliki kendali atas aset biologis, yaitu bibit tanaman yang mereka kelola dan rawat sendiri. Pengakuan atas aset biologis tersebut dilakukan berdasarkan harga perolehan awal saat benih dibeli, yang umumnya dianggap sebagai nilai pasar atau nilai wajar pada saat perolehan. Namun demikian, proses pengakuan ini tidak didukung oleh sistem pencatatan akuntansi yang memadai. Para petani tidak melakukan pencatatan tertulis terhadap jumlah benih yang dibeli maupun harga perolehannya secara rinci. Sebagian besar hanya mengandalkan ingatan untuk memperkirakan jumlah benih dan biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini tergambar dari pernyataan BD, pemilik usaha, yang menyebutkan:

"Nggak ada pencatatan, bisa diperkirakan, berapa banyak benih yang diperoleh itu bisa dilihat di bedengannya nanti".

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh FJ, salah satu petani yang menyatakan bahwa mereka biasanya menghitung jumlah benih dari jumlah bedengan yang dibuat:

"Pencatatan sih nggak ada, Cuma kita ngitung di jumlah bedengan itu kan, sekian bedengan kan udah pasti banyaknya. Tapi, tetap kita ingat berapa banyak yang dibeli pas awal".

Meskipun tidak ada pencatatan resmi, para petani umumnya masih mengingat harga perolehan awal aset biologis mereka. Seperti yang diungkapkan oleh AM, salah satu petani:

"biaya pembelian benih tergantung banyaknya, soalnya kita nanemnya dari benih, ya tergantung berapa per kilonya, untuk benih durian harganya Rp10.000/kg, kadang benih nangka kita beli benihnya Rp8.000/kg, untuk benih kelengkeng, kita beli isinya per box, kadang 2 box tergantung lahannya, kalau untuk harga kadang Rp250.000/box, kalau rambutan kita beli sekitar ee 50 kilo harganya Rp5.000/kg"

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa narasumber lainnya yang cenderung mengandalkan ingatan dalam menentukan nilai perolehan aset biologis mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun para petani memiliki kendali atas aset biologis dan pemahaman tentang harga awal aset biologis, mereka belum menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAK 241 secara menyeluruh. Ketiadaan pencatatan dan pengukuran nilai wajar yang sistematis menimbulkan risiko terhadap akurasi dalam pengakuan aset biologis.

Jumlah aset biologis dihitung secara sederhana berdasarkan jumlah tanaman hidup di setiap bedengan. Jika ada kematian tanaman, pengurangan hanya dilakukan berdasarkan estimasi tanpa pencatatan rinci. Hal ini menunjukkan minimnya sistem pencatatan aset biologis, yang dapat menyulitkan evaluasi usaha dan menyebabkan ketidakakuratan dalam pengelolaan aset.

Secara esensi, proses budidaya yang dilakukan telah memenuhi kriteria pengakuan aset biologis dalam PSAK 241 (2024:10), karena petani memiliki kendali atas tanaman dan potensi manfaat ekonominya. Namun, karena belum adanya proses pencatatan biaya maupun pengukuran nilai, aset biologis tersebut belum diakui maupun disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 241.

Pengukuran Aset Biologis pada UMKM Petani Bibit

PSAK 241 (2024: 12) menyatakan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika harga pasar tidak tersedia atau metode pengukuran nilai wajar tidak dapat diandalkan, aset diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dalam praktik UMKM petani bibit, para petani di Desa Batu Kumbang menentukan nilai aset biologis dengan mengacu pada harga pasar setempat. Misalnya, bibit tanaman durian berukuran 1 meter dijual dengan harga Rp25.000 per bibit, maka harga tersebut menjadi acuan dalam menentukan nilai bibit tanaman yang dimiliki. Penentuan harga ini dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mengikuti harga umum yang telah disepakati atau lazim digunakan oleh penjual bibit tanaman di wilayah tersebut. Untuk biaya penjualan, para petani umumnya memperhitungkan biaya transportasi ke pembeli. Perhitungan ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan perkiraan atau ingatan petani. Meskipun demikian, petani tetap memasukkan biaya tersebut ke dalam pertimbangan saat menentukan harga jual akhir, walaupun pada praktiknya harga jual lebih banyak dipengaruhi oleh harga pasar yang berlaku.

Pengukuran nilai aset biologis biasanya hanya dilakukan ketika bibit tanaman sudah siap untuk dijual, bukan secara berkala. Petani tidak melakukan pencatatan resmi mengenai jumlah aset biologis dan nilai per bibit yang dimiliki pada periode tertentu. Semua informasi mengenai jumlah bibit, harga, dan biaya hanya disimpan dalam ingatan masing-masing petani. Meskipun pencatatan biaya tidak formal dan pengukuran tidak dilakukan setiap akhir periode, metode ini secara esensi sejalan dengan PSAK 241 karena menggunakan harga pasar terkini sebagai dasar pengukuran serta mempertimbangkan biaya penjualan, sehingga mencerminkan konsep nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Para petani bibit di Desa Batu Kumbang mengelompokkan aset biologis mereka ke dalam dua jenis, yakni aset biologis menghasilkan dan belum menghasilkan. Klasifikasi ini sesuai dengan PSAK 241 (2024: 45), di mana aset biologis menghasilkan adalah tanaman yang siap dipanen atau dijual, sedangkan aset biologis belum menghasilkan masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam praktik petani, bibit tanaman yang berumur di bawah 1 tahun termasuk aset belum menghasilkan, sedangkan tanaman siap jual atau berumur 1–2 tahun dikategorikan sebagai aset menghasilkan. Pengelompokan berdasarkan usia dan kualitas ini mendukung pengukuran nilai wajar secara lebih akurat (Nurlita et al. 2024). Dengan pengklasifikasian ini, meskipun para petani bibit belum menerapkan pencatatan yang sistematis, mereka secara tidak langsung telah melakukan pendekatan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam membedakan aset berdasarkan tahap pertumbuhannya.

Dalam pengukuran aset biologis, petani bibit melakukan pengukuran sesuai dengan harga pasar dan sudah dikelompokkan berdasarkan usia dan jenisnya. Pendekatan ini sesuai dengan PSAK 241 (2024:15) yang menyatakan bahwa pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset berdasarkan atribut signifikan, seperti usia atau kualitas, sesuai dengan praktik pasar. Dengan demikian, secara teori, pengukuran aset biologis pada UMKM petani bibit telah menggunakan konsep nilai wajar.

Pengungkapan dan Penyajian Aset Biologis pada UMKM Petani Bibit

Dalam praktiknya, UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang belum menyusun laporan keuangan formal yang mencantumkan aset biologis secara terpisah, sehingga aset belum diklasifikasikan atau disajikan berdasarkan tahapan pertumbuhan, meskipun dalam praktiknya mereka telah membedakan bibit tanaman berdasarkan umur dan kualitas untuk tujuan penetapan harga. Informasi yang tersedia terbatas pada jumlah bibit terjual dan hasil penjualan, tanpa pengungkapan metode pengukuran, nilai aset, atau perubahan nilainya selama periode pelaporan, sehingga pengungkapan dan penyajian belum sesuai PSAK 241.

Karena tidak adanya pencatatan yang sistematis, petani tidak dapat menentukan jumlah pasti bibit tanaman yang masih dalam proses pertumbuhan, jumlah bibit tanaman siap jual, maupun tingkat kehilangan aset akibat kematian tanaman selama budidaya. Penelitian Nurlita et al. (2024) menekankan pentingnya pengungkapan yang jelas dalam laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha berbasis aset biologis. Dalam penelitiannya, Nurlita menemukan bahwa pelaku usaha yang menerapkan pencatatan aset biologis sesuai PSAK 241 memiliki keunggulan dalam pengambilan keputusan bisnis karena mereka memiliki data historis yang lengkap terkait pertumbuhan aset dan perubahannya. Berbeda dengan temuan tersebut, petani bibit di Desa Batu Kumbang belum menerapkan pencatatan ini, sehingga mereka tidak memiliki informasi historis yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi produktivitas usaha dari tahun ke tahun.

Kurangnya pencatatan yang sistematis berdampak langsung pada kerja sama antara petani dan pemilik lahan, khususnya yang menerapkan sistem kongsi. Dalam sistem ini, hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, tanpa adanya pencatatan yang sistematis, perhitungan bagi hasil menjadi tidak akurat dan berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan. Hal ini memperkuat pentingnya pencatatan aset biologis secara menyeluruh tidak hanya untuk laporan keuangan, tetapi juga sebagai dasar pengelolaan usaha yang adil dan transparan. Ketidakterapan pengungkapan dan penyajian aset biologis di UMKM petani bibit Desa Batu Kumbang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi dan latar belakang pendidikan akuntansi yang minim. Di samping itu, adanya persepsi bahwa pencatatan tidak terlalu diperlukan untuk usaha kecil juga turut memperkuat ketidakterapan ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurlita et al. (2024), yang menegaskan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pencatatan keuangan menjadi hambatan utama dalam penerapan standar akuntansi pada UMKM.

Hal ini tergambar dalam pernyataan narasumber AB, yang menjelaskan praktik pencatatan keuangannya:

“Nggak ada kita lakukan pencatatan, tapi tetep kita lakukan perhitungan sejak awal pembibitan, meskipun nggak dicatat. Namun, setiap bulan, kita perhitungkan biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pembelian benih, biaya perawatan, biaya pestisida, pupuk, hingga biaya tenaga kerja. Nanti, semua biaya tersebut akan kita kalkulasikan saat seluruh proses selesai, dan hasilnya dibagikan dengan pemilik lahan. Ga ada kita buat laporan keuangan, tapi pas penjualan terjadi, kita baru bisa lihat secara nyata berapa banyak bibit tanaman yang keluar dan berapa total nominal yang diperoleh. Sedangkan untuk biaya-biaya, kita nggak catat, karena setiap bulan kita sudah tahu berapa biaya yang dikeluarkan”.

Pernyataan serupa disampaikan oleh SH, seorang pemilik usaha yang mengungkapkan bahwa:

”pencatatan pas akhirnya aja, berapa jumlah barang yang keluar, berapa nominal uangnya, baru kita jumlahkan semua pas terakhir, pas finishing lah, nggak ada laporan keuangan kita buat, cuma pas finishing aja kita nyatat”.

Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa sistem pencatatan yang dilakukan masih sangat terbatas dan hanya bersifat praktis untuk kebutuhan internal. Praktik pencatatan dan pengungkapan aset biologis belum sesuai dengan PSAK 241, dan bahkan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan PSAK 241 (2024: 41) yang mewajibkan entitas untuk mengungkapkan dan menjelaskan setiap kelompok aset biologis serta perubahan nilai aset secara berkala dalam laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan dan penyajian aset biologis pada UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK 241.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai akuntansi aset biologis pada UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian aset biologis masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 241. Dari sisi pengakuan dan pengukuran aset biologis, secara esensi dijalankan sesuai dengan PSAK 241 karena petani memiliki kendali atas tanaman dan potensi manfaat ekonominya, serta menggunakan nilai wajar untuk mengukur nilai aset biologisnya, walaupun belum dibarengi dengan pencatatan. Dalam hal pengungkapan dan penyajian aset biologis, Petani belum menyusun laporan keuangan formal yang secara eksplisit mengungkapkan aset biologis mereka, baik dalam jumlah, nilai, maupun informasi tentang metode pengukuran yang digunakan. Akibatnya, aset biologis seperti bibit tanaman belum tercermin dalam laporan posisi keuangan, baik sebagai aset lancar maupun tidak lancar, serta belum diklasifikasikan berdasarkan usia atau tahapan pertumbuhannya.

Penelitian ini terbatas pada UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan ke daerah atau jenis usaha lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha sejenis agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. A. S. (2023). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS PSAK 69 DI PT. SAMPOERNA AGRO Tbk.*(UNPUBLISHED). POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
- Anggraini, V. R., & Hastuti. (2020). Analisis Penerapan PSAK 69 atas Aset Biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 914–919.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Distribusi PDB Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen). Diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/828/seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2014>
- Bibiana, R. P., Manehat, B. Y., Wiliam Timuneno, A. Y., Bimantoro Hermanus, E. P., & Velangkani Ndun, M. A. (2022). Memotret Akuntansi Aset Biologis Pada Kelompok Tani (Studi Pada Kelompok Tani Terbit Baru Dan kelompok Tani PS4 Abdi Laboratus-NTT. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 10(2), 157–172.
- Damayanti, D., Sukirman, A. S., & Fatmawati, F. (2022). Penerapan Akuntansi Aset Biologis atas PSAK No. 69 pada Usaha Budidaya Ulut Sutera Petani Desa Salojampu. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 50-56. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v3i2.2741>
- Efriyenty, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM kota Batam. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 69-82. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2814>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif* (Cetakan pertama). Wal Ashri Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 241: Agrikultur. Diakses pada 29 Oktober 2024 dari <https://www.iaiglobal.or.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). SAK Indonesia untuk EMKM. Diakses pada 29 Oktober 2024 dari <https://www.iaiglobal.or.id>
- International Accounting Standard Plus. (2023). *IAS 41 - Agriculture*. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias41>
- Ivander, Y., Bilhaq, A. M., Azhar, F., Luthfi, R., Krisadhi, R., & Agustin, S. (2023). KEBIASAAN KONSUMSI BERITA ONLINE PADA INDIVIDU DEWASA AWAL: PENDEKATAN ETNOMETODOLOGI. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 5(2), 122-137. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v5i2.2953>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Diakses pada 21 Oktober 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.(2023). Dorong UMKM naik kelas dan go export, pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Diakses pada 11 Oktober 2024 dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Distribusi PDB Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)*. Diakses pada 18 November dari <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/220>.
- Kuncara, T. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 101–111.
- Nurlita, H. E., Vitasari, E. N., & Awalina, P. (2024). PENERAPAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 69 PADA PETANI TEBU DI WATES DUSUN TURI KABUPATEN KEDIRI. *AKSIME Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(3), 67–76. <https://doi.org/10.32503/aksime.v1i3.5971>
- Pinandita, C. P., Ahmad, A., & Sasaputri, D. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berdasarkan PSAK No. 241 pada Perusahaan Putra Jaya Nanas Kabupaten Blitar. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 143–150.
- Rachmawati, Y., Oktariyani, A., & Ermina. (2019). Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 pada Perusahaan Perkebunan (Studi Kasus PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk). *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 130–145.

- Siregar, N. F., Fahrozi, & Nasirwan. (2024). AKUNTANSI ASET BIOLOGIS PADA PERTANIAN PADI DAN TANTANGAN DI DESA SEI ROTAN. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 06(3), 223–230. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
- Suryantara, A. B., & Ridhawati, R. (2023). Pentagonal Resistensi: Faktor Penyebab Rendahnya Implementasi Akuntansi Pada UMKM. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(2), 543–552. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i2.19831>
- Wardhani, P. M. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Industri Perkebunan Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI BISNIS & AKUNTANSI*, 1, 203–210.